

Nomor Wk/5-b/ RA / 022 / Pgm/1997

DEPARTEMEN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

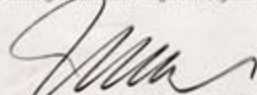
PIAGAM RAUDHATUL ATHFAL

Atas nama Menteri Agama Republik Indonesia dengan ini :
Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Jawa Tengah
memberikan Piagam terdaftar kepada Raudhatul Athfal :

1. Nama : RA. Muslimat NU
2. Alamat Jalan/Dukuh : TIRTO
Kelurahan/Desa : Grabag
Kecamatan : Grabag
Kab/Kotaya : Magelang
Propinsi : Jawa Tengah
3. Didirikan pada tanggal : Tahun 1968
Oleh : Al Ma'arif

Sehingga kepada Raudhatul Athfal yang bersangkutan diberikan hak
menurut hukum untuk menyelenggarakan Pendidikan dan Pengajaran.

Semarang, 9 September 1997
A.n. KEPALA
Kepala Bidang Pendidikan Perguruan Agama Islam


Dr. H. Djahjari M. Nur Rasyid
NIP.150178052



RA MUSLIMAT NU TIRTO
TERAKREDITASI C
NSM : 101233080440

ALAMAT : JI SUNAN GESENG, TIRTO, GRABAG, MAGELANG

SURAT PERNYATAAN
PERUBAHAN NAMA MADRASAH PENYELENGGARA PENDIDIKAN
NOMOR : 03/RA.MT/VIII/2016

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala RA Muslimat NU Tirta, Desa Tirta Kecamatan
Grabag Kabupaten Magelang Provinsi Jawa tengah menyatakan bahwa Izin
Operasional/Pendirian dibawah ini :

1. Nomor Statistik Madrasah : 101233080440
2. Nama Madrasah : RA MASYITHOH
3. Alamat :
 - a. Jalan : SUNAN GESENG
 - b. Kelurahan : TIRTO
 - c. Kecamatan : GRABAG
 - d. Kab/Kota : MAGELANG
 - e. Provinsi : JAWA TENGAH
4. Nama Penyelenggara : LP MA'ARIF
5. Nomor Akta Notaris : 103
6. Nomor Kemenkumham : AHU-119.AH.08 Tahun 2013
7. Tanggal Pengesahan : 26 JUNI 2013

Adalah Madrasah yang telah mendapatkan Izin Operasional/Pendirian dari Kantor Kementerian
Agama pada Tahun 1968, akan tetapi mengalami perubahan nama dan tidak melaporkan
perubahan tersebut kepada Kementerian Agama menjadi :

1. Nama Madrasah : RA MUSLIMAT NU TIRTO
2. Alamat : JI. SUNAN GESENG, TIRTO, GRABAG
3. Nama Penyelenggara : MUSLIMAT NU
4. Nomor Akta Notaris : 103
5. Nomor Kemenkumham : AHU- 5181.AH.01.04.Tahun 2011
6. Tanggal Pengesahan : 29 Juli 2011

Sehubungan dengan hal tersebut, maka atas segala hal yang terjadi sebagai akibat dari tindakan
yang telah dilakukan hingga setelah perubahan nama dilaksanakan, sepenuhnya menjadi
tanggungjawab pihak Madrasah/Yayasan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya, apabila terjadi kesalahan akan
diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Grabag, 3 Agustus 2016

Ketua Yayasan Muslimat NU



Yang menyatakan,
Kepala RA Muslimat NU Tirta


Sutiyan, S.Pd
NIP.

Mengetahui,
Kasi Pendidikan Madrasah Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Magelang



Fatchur Rochman, M.Pd.I.